

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu mengatur kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mula-mula Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame ;

- h. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- i. Panggung/ lokasi reklame, adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
- j. Penyelenggara Reklame, adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- k. Kawasan/ zone, adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
- l. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame tersebut, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan ;
- m. Nilai strategis lokasi reklame, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame termasuk berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak , atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2.

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas semua penyelenggaraan reklame ;
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame ;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Reklame papan/Bilboard/Megatron ;
 - b. Reklame Kain ;
 - c. Reklame Melekat (Stiker) ;
 - d. Reklame Selebaran ;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame Suara ;
 - g. Reklame Film/Slide ;
 - h. Reklame Peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, bulanan dan sejenisnya.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame ;

- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame ;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame ;
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh prosen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah ;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;

Tempat pengisian SPTPD ditetapkan

- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dan dibayar di muka ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;

- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung ;

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang ;

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/A Tahun 1989 Seri A pada tanggal 19 Juli 1989), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Mei 1998

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd

SUHARTO SUNARYO, S.E.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. :
973.35-120 Tanggal 16 Februari 1999.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. ttd

Drs. KAUSAR A.S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Tahun 1999 Seri A pada tanggal 13 April 1999 Nomor : 1/A.

A.n WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO

Pembina Tingkat I

NIP. 510 040 490

PENJELASAN

ATTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pajak merupakan sumber Pendapatan Daerah, agar Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus Rumah Tangga disamping penerimaan lain (subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak).

Sumber pendapatan dari Pajak Reklame diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Reklame, sekaligus menetapkan pengaturan, penerapan prosedur umum perpajakan daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pajak Reklame yang ditetapkan tanggal 15 Februari 1988 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto mengambil langkah untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Reklame dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat istilah yang dipergunakan Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut di maksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal yang bersangkutan sehingga baik Wajib Pajak maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis bidang perpajakan daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan : Cukup jelas ;
ayat (2)

ayat (3) : Yang dimaksud dengan :

- a. Reklame Papan/Billboard/Megatron, adalah Reklame yang dibuat dari bahan papan kayu, seng atau bahan lain yang sejenis, yang dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok dinding, pohon dan sebagainya ;

- b. Reklame Kain, adalah Reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis dengan itu ;
- c. Reklame melekat (sticker), adalah Reklame selebaran yang ditempelkan pada suatu papan reklame, tas bungkus, pakaian, bangunan atau yang sejenis yang dapat dipergunakan untuk menempelkan ;
- d. Reklame Selebaran, adalah Reklame yang di sebar, diberikan atau dapat diminta ;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan, adalah Reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang berjalan kaki atau memakai kendaraan ;
- f. Reklame Suara, adalah Reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun ;
- g. Reklame Film/Slide, adalah Reklame yang penyelenggaraannya dipergunakan kllise berupa kaca, film atau bahan-bahan lain untuk diproyeksikan pada layar putih atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi ;
- h. Reklame Peragaan, adalah tiap-tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan peragaan/berdemonstrasi dengan atau tanpa disertai reklame suara.

Pasal 3 sampai dengan : Cukup jelas ;
 Pasal 4

Pasal 5 ayat (1) : Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/ masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame ;

ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas ;

Pasal 6 sampai Pasal 23 : Cukup jelas ;

Pasal 24 ayat (1) Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap isi atau isi dari Ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak dan keberatan tersebut harus diajukan untuk satu tahun pajak reklame.

- huruf a sampai dengan huruf e : Cukup jelas.

- ayat (2) : Cukup jelas ;
ayat (3) : Cukup jelas ;
ayat (4) : Cukup jelas ;
ayat (5) : Ketentuan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah ;
- Pasal 25 : Cukup jelas ;
Pasal 26 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan perlunasan sampai diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih banyak ;
- Pasal 27 sampai dengan : Cukup jelas.
Pasal 35

: